



## PUTUSAN

Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Psp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT ASLI, NIK -----, tempat/tanggal lahir Aek Tolong / 22 Juli 1997, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Aek Tolong, Kecamatan Padang Bolak Tenggara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, dengan ini memberikan kuasa kepada TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H., CPM Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa Khusus No. 125/SK/IX/2024, tertanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 166/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024 perkara Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Psp sebagai Kuasa Penggugat;

melawan

TERGUGAT ASLI, tempat/ tanggal lahir Parupuk Julu / 20 Maret 1981, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Balakka, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Psp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan telah mengajukan perkara secara e-court dengan Nomor register 273/Pdt.G/2024/PA.Psp pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 16 April 2018, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padang Bolak Julu, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: \_\_\_\_\_, tertanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di Desa Balakka, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara dan sejak bulan februari 2022 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da dukhul), akan tetapi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi satu tahun setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali disebabkan oleh:

5.1. Tergugat malas kerja;

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 5.2. Tergugat juga kurang tanggung jawab dalam biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- 5.3. Tergugat juga suka main judi dan minum minuman keras;
- 5.4. Tergugat juga sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, bahkan Tergugat mau memukul Penggugat;
6. Bahwa Puncak pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2022 disebabkan Tergugat masih tetap saja kurang tanggung jawab sehingga masih tetap terjadi percekocokan dan akibat dari percekocokan tersebut akhirnya antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah satu rumah lagi sampai dengan sekarang selama kurang lebih 2 tahun 7 bulan;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh pihak keluarga bahkan didamaikan secara Hatobangon (pemuka masyarakat) namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat menggugat cerai kepada Tergugat dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan agar menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan dalil atau alasan bahwa diantara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mungkin tidak dapat lagi didamaikan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Psp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya  
adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, para pihak telah dipanggil secara resmi dan patut serta diperintahkan untuk datang menghadiri persidangan;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat bersama Kuasanya hadir di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan surat panggilan Nomor Perkara 273/Pdt.G/2024/PA.Psp akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, dan ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim kemudian memberikan nasihat kepada Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa proses mediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 01 Oktober 2024 yang setelah dibacakan dalam persidangan tanggal 31 Oktober 2024 Penggugat menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadiri persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula mengajukan jawaban dalam bentuk apapun sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan/meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

SURAT:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT ASLI, NIK --  
----- tertanggal 21 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh  
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Padang  
Lawas Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah





disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti (P-1);

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_, tertanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata sesuai kemudian oleh Hakim diberi tanda bukti ( P-2);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang telah diperiksa secara terpisah, yaitu:

1. SAKSI I, tempat/tanggalahir Aek Tolong/21 Februari 1950,agama islam,pekerjaan petani,pendidikan terakhir SD,bertempat tinggal di Desa Aek Tolong,Kecamatan Padang Bolak,Kabupaten Padang Lawas Utara di bawah sumpah memberikarketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Balakka selama  $\pm$  2 tahun 6 bulan dan setelah itu pisah rumah sejak tahun 2022 dan Penggugat lah yang meninggalkan Tergugat atas inisiatif Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan dan hal itu diketahui saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri. Disamping itu penyebab lainnya adalah Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;





- Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut dan  $\pm$  sejak 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;
  - Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, tempat/tanggal lahir Pamuntaran/24 November 1974, agama islam, pekerjaan honorer, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Pamuntaran, Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Balakka selama  $\pm$  2 tahun 6 bulan dan setelah itu pisah rumah sejak tahun 2022 dan Penggugat lah yang meninggalkan Tergugat atas inisiatif Penggugat sendiri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
  - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis yang disebabkan karena Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan dan hal itu diketahui saksi berdasarkan pengetahuan saksi sendiri. Disamping itu penyebab lainnya adalah Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi mengetahui akibat peristiwa tersebut dan  $\pm$  sejak 2 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan selama itu tidak terjalin komunikasi yang baik bahkan keduanya sudah tidak lagi saling menghiraukan dan memperdulikan;





- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat dan Tergugat agar rumah tangga mereka rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti baik bukti-bukti surat maupun 2 (dua) orang saksi yang diajukan serta tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di depan sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada TOHIRUDDIN SIREGAR, S.H.I., M.H Advokat/Penasehat Hukum, pada Kantor Hukum Hukum TOHIRUDDIN SIREGAR, SHI., M.H & Rekan Beralamat di Jl. Lingkar Luar Komplek Perkantoran Pemda Tapsel, Desa Tolang, Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor 124/SK/IX/2024, tertanggal 30 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padangsidimpuan Nomor 166/PAN.PA.W2-A10/HK2.6/X/2024 tanggal 01 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Penggugat serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut:

Menimbang, bahwa kuasa hukum Penggugat yang bernama TOHIRUDDIN SIREGAR, S.H.I., M.H adalah advokat yang masih aktif dan telah disumpah di sidang terbuka Pengadilan Tinggi Medan berdasarkan kartu tanda pengenal advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah yang dimiliki oleh masing-masing dan telah diperlihatkan di muka persidangan;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus bertanggal 30 September 2024 yang dibuat oleh Penggugat dan diberikan kepada penerima kuasa (TOHIRUDDIN SIREGAR, S.H.I., M.H) ternyata surat kuasa tersebut telah





memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Padangsidimpuan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan, sehingga surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa khusus, maka dapat diterima oleh Hakim, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 147 RBg, Kuasa hukum Penggugat memiliki legal standing dan dapat bertindak untuk mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara absolut untuk mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa kompetensi relative berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 yang merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan senyatanya Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan sebagaimana bukti (P-1), oleh karena itu Pengadilan Agama Padangsidimpuan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Halongonan, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor \_\_\_\_\_, tertanggal 16 April 2018, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Padang Bolak Julu, Kabupaten Padang Lawas Utara (bukti P-2) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht) sesuai ketentuan Pasal 285 RBg, terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah,





sehingga suami dan istri memiliki legal standing untuk bertindak sebagai Penggugat dan Tergugat dalam gugatan perceraian aquo;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai perkara Penggugat dapat dilanjutkan pemeriksaannya di Pengadilan Agama Padangsidimpuan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primair angka 2 (dua), meminta kepada Pengadilan Agama Padangsidimpuan agar menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan gugatan tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil sebagaimana ketentuan Pasal 145 ayat (2) RBg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan lain yang berkaitan, yang berarti Tergugat telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir oleh karenanya patutlah bahwa perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan padahal sudah dipanggil secara sah dan patut. Di samping itu gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek) sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg dan juga Doktrin islam yang terdapat dalam kitab Maj'mu Zawaid wa Manbaul Fawaaid halaman 255 juz 4 yang berbunyi:

هل فحل ملاظ وهف بجي ملف نيملسلا ماكح نم مكاح بلا يعد نم





Artinya: Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim untuk hadir kedalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang zalim dan gugurlah haknya

Menimbang, bahwa menurut hukum acara, perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat dan ketidakhadiran Tergugat ke persidangan menjadi petunjuk dan menguatkan persangkaan Hakim bahwa Tergugat mengakui semua gugatan yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian (lex spesialis) maka sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian ini Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

#### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon Pengadilan Agama Padangsidimpuan menjatuhkan talak ~~ba'ini~~ shugra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diliputi pertengkaran yang disebabkan Tergugat malas kerja, Tergugat kurang tanggungjawab terhadap biaya kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan serta Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas bahkan Tergugat mau memukul Penggugat;

#### ANALISIS PEMBUKTIAN:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Jo Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan atau meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan bukti tertulis bertanda (P-1 dan P-2) serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda penduduk (P-1) telah ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padangsidimpuan, maka gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor





3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat secara formil harus diterima;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan Pasal 285 RBg. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bahwa gugatan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II. SAKSI I pada pokoknya menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan serta Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Sedangkan SAKSI II menerangkan bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan serta Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;





Menimbang, bahwa saksi 1 SAKSI I (ayah kandung Penggugat) dan saksi 2 SAKSI II (paman Penggugat) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1), 174 dan 175 R.Bg Jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh dua saksi Penggugat tersebut merupakan fakta yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, keterangan kedua saksi saling menguatkan dan sebagian besar relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah memenuhi batas minimal kesaksian oleh sebab itu keterangan dua saksi dinilai telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

**FAKTA HUKUM:**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikorelasikan dengan alat bukti-bukti surat serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh fakta-fakta kejadian atau peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa bentuk perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah cekcok mulut;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah  $\pm$  sejak 2 tahun yang lalu dan selama itu sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling menghiraukan dan saling memperdulikan;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:





Menimbang bahwa fakta hukum pertama sampai keempat Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar terus menerus yang berbentuk cekcok mulut, sehingga hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang diantara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan seperti menggenggam api dimana hal tersebut sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang bahwa fakta hukum kelima Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal yang sudah tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, menunjukkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis,





proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa fakta hukum keenam Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil sehingga hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 1 dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

**PETITUM TERHADAP ANGKA 1:**

Menimbang, bahwa untuk menjawab petitum angka 1 (satu) dalam perkara aquo, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam pada intinya menegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal-Pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;





2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur pertama, Hakim perlu menguraikan terlebih dahulu dalil gugatan Penggugat terkait adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat kemudian mempertimbangkan sesuai fakta di persidangan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena "karena Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukkan", karenanya Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawajaksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi;





Menimbang bahwa Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 namun upaya atau usaha tersebut gagal. Begitu juga upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat melalui mediasi namun tidak berhasil karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan serta dengan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Menimbang bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah





tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan Doktrin Hukum Islam yang terdapat dalam kitab At'widh Anid Dhoror Fii Ba'di Masaailis Zawaj Wat Thalaq halaman 208, yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

نب ذلل قىلطلا عرش تقولا سفن يف و ةيجوزلا ءانب لى بعس يذلا لجرلا ديب قىلاطلا ملاسل لى لعج دقف  
زلا نم ةيتآ ءاسل لى تناك اذى تاجوزلا نم ررضلاو بذلاً هوقطىلا بلع ةيجوزلا ءقلاعلا موقت لا نتج ،جو  
قىرفتلا هيلع بجو يضاقلا مامأ ررضلا تتبأ اذى ف ررضلا عم كاسم لى نم ريخ وه قىرفتلا نوكيو ،رفانتلاو  
امهنيب

Artinya: Islam telah menjadikan thalaq sebagai hak dari suami, akan tetapi agama pun membolehkan istri untuk mengajukan perceraian kepada suami apabila istri tersebut merasa tersakiti dan suami memberikan kemudharatan kepada istri. Dan perceraian adalah lebih baik daripada menahan yang disertai dengan kemudharatan terhadap istri. Apabila telah jelas kemudharatan yang terjadi pada istri maka wajib bagi hakim untuk menceraikan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW yang terdapat dalam kitab Fathu Zul Jalaalil Walikrom Bisyarh Bulughul Maram halaman 396 juz 6 yang diambil alih oleh Hakim sebagai pertimbangan dalam perkara ini yang berbunyi:

املسم راطملىهم قاش نمو ، هراضىلع قش

Artinya: Barangsiapa menyengsarakan seorang muslim niscaya Allah akan menyengsarakandirinya dan barangsiapa menyusahkanseorang muslim niscaya Allah akan menimpakan kesusahan kepadanya;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberikan mudharat kepada istrinya begitu juga seorang istri tidak boleh memberikan mudharat kepada suaminya karena perbuatan yang demikian dilarang oleh syariat;





Menimbang bahwa dalam perkara ini Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqhu as Sunnah Juz II halaman 291 yang berbunyi:

مهلا ثما نيب ةرشعلا ماود هم عاطتسي لا امب اهب جوزلا رارضا ةجوزلا تعدا انلضاقلا نم بلطت مهنيب حلاص لا نع زجعو ررضلا تبث اذا ةنئاب ةقلط بضاقلا اهقلطي ذئبحو قيرفتلا

Artinya: Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudharatkan terhadap isteri (misal: memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudharat tersebut telah terbukti sedangkan perdamaian pun tidak tercapai maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in";

Menimbang bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah retak dan pecah serta telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf (f);

Menimbang, bahwa memperhatikan pula keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa perceraian lebih maslahat dan memberikan kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan. Bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi Penggugat sedangkan kemudharatan harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

ءرسا فملا دقم بلع بلح حلاصملا

Artinya: Mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada mengambil suatu manfaat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah parah, sehingga rumah tangga menjadi





pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali. Oleh karenanya Hakim berpendapat dalil-dalil perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum Nomor 1 dapat dikabulkan;

**PETITUM TERHADAP ANGKA 2:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 meminta agar Pengadilan Agama Padangsidimpuan dalam hal ini Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhuraa Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI) akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 1 sudah dikabulkan, maka Hakim menyimpulkan bahwa cerai yang dijatuhkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah talak satu ba'in shugra sebagaimana terdapat dalam Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c. Oleh karena itu petitum Nomor 2 Penggugat dapat dikabulkan;

**PETITUM TERHADAP ANGKA 3:**

Menimbang, bahwa perkawinan termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam dictum akhir putusan ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan Perundang-Undang yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;





3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (TERGUGAT ASLI) terhadap Penggugat (PENGGUGAT ASLI);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 158.500,00 (seratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Aulia Rahman, Lc sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh H. Muhammad Ansor, S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Aulia Rahman, Lc  
Panitera,

H. Muhammad Ansor, S.H

Rincian Biaya perkara:

1. PNB	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	38.500,00
4. PNB Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00
Jumlah		Rp	158.500,00

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Psp





(seratus lima puluh delapan ribu lima ratus  
rupiah);

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 273/Pdt.G/2024/PA.Psp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)